



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/111/KUM/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI  
ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI  
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Tapin Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan penyelenggaraan penilaian asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur tingkat Kabupaten Tapin;
  - b. mengusulkan penetapan peringkat nilai terbaik kepada Bupati Tapin;
  - c. membuat laporan penyelenggaraan yang disampaikan kepada Bupati Tapin dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Selatan; dan
  - d. mengusulkan peringkat nilai terbaik kepada Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti penilaian asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

- KETIGA : Tim Penilai Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penelaahan, verifikasi/observasi dan penilaian teknis pada peserta dari Kecamatan/Puskesmas;
  - b. menetapkan peringkat nilai terbaik dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian; dan
  - c. membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kabupaten Tapin kepada Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 30 April 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/111/KUM/2024  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI  
ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL  
MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA  
DAN AKUPRESUR KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA  
ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI  
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN
1.	PEMBINA	1. Bupati Tapin
2.	PENGARAH	2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
3.	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
4.	ANGGOTA	1. Muhammad Rollah, S.Kep., Ns., M.M. Sub Koordinator Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2. Siti Zakiah, A.Md.Farm Pengelola Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 3. Apt. Nazilah Wahyu Utami, S.Farm Pengelola Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/111/KUM/2024  
 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI  
 ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL  
 MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA  
 DAN AKUPRESUR KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI  
 ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI  
 PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR  
 KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM PENILAI	JABATAN KEDINASAN
1.	KETUA	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
2.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin</li> <li>2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>5. Muhammad Rollah, S.Kep. Ns, M.M. Sub Koordinator Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>6. Miftahurrahman, AMK Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>7. Gustinawati Nasution, S. SiT., M.M. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>8. Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</li> <li>9. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</li> <li>10. Siti Zakiah A.Md.Farm Pengelola Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>11. apt. Nazilah Wahyu Utami, S.Farm Pengelola Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> </ol>

		<p>12. apt. M. Ferdy Yahya Ramadhan, S.Farm Pengelola Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p> <p>13. Gusti Mutia Ma'rufa, S. Farm Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p> <p>14. Muhammad Mirhan, S.Kep., Ns Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p>
--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN